

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjanjian kredit termasuk perjanjian pokok yang dapat diikuti dengan perjanjian tambahan, yaitu perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan yang biasa digunakan dalam perjanjian kredit adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri dibedakan antara benda tidak bergerak (tetap) dengan benda bergerak.

Jaminan untuk benda tetap meliputi hak tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT)) dan Hipotik (Pasal 1162-1232 BW). Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hipotik berdasarkan Pasal 1162 BW adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Objek dari hipotik, yaitu kapal-kapal

yang berukuran paling sedikit 20m³ (dua puluh meter kubik) isi kotor diatur dalam Pasal 314 KUHD,

Jaminan untuk benda bergerak adalah gadai (Pasal 1150-1161 BW) dan Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)). Berdasarkan Pasal 1150 BW, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya. Pihak pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai sampai saat utang dilunasi. Jika tidak dilunasi, sesuai Pasal 1155 BW pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang gadai.¹ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Kemudian akta tersebut wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut memiliki arti

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. h. 88.

yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian Jaminan Fidusia dan selain itu pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.² Kewajiban pendaftaran sertifikat Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 11 UUF. Berlakunya Jaminan Fidusia adalah sejak didaftarkannya akta Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada 5 Maret 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) membentuk Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sebagai pengganti sistem pendaftaran Jaminan Fidusia manual. Kemudian dibentuk peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan Edisi Pertama Cetakan Kedua*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, h. 213.

Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual, yaitu pemohon dalam hal ini adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus melakukan pendaftaran di KPF dengan membawa sejumlah dokumen fisik sebagai persyaratan pendaftaran, Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka petugas KPF akan mencatat permohonan pendaftaran ke dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sedangkan pada sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, pemohon hanya perlu mengakses *website* www.fidusia.ahu.go.id, kemudian mengisikan sejumlah data yang diperlukan dalam formulir pengajuan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, melakukan pembayaran PNBPN di bank persepsi dan terakhir, kembali mengakses *website* untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berkaitan dengan hapusnya Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 25 UUJF, hapusnya Jaminan Fidusia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah Jaminan Fidusia hapus, maka dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut kepada KPF. Pencoretan yang dimaksud adalah pemberitahuan tertulis mengenai hapusnya jaminan kebendaan. Pencoretan tersebut bertujuan agar memberikan kepastian hukum

bahwa benda objek jaminan kebendaan sudah tidak dalam pengikatan jaminan.

Prosedur pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu penerima Fidusia memberitahukan kepada KPF mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut. Kemudian KPF mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

UUJF telah mengatur tentang pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, tidak ada sanksi tegas ketika sertifikat Jaminan Fidusia tidak dilakukan pencoretan. Hal itu menyebabkan pihak pemegang Jaminan Fidusia merasa tidak berkewajiban untuk melakukan pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Ada atau tidaknya royalti pada sertifikat Jaminan Fidusia, dirasa tidak memberikan pengaruh besar pada perjanjian Jaminan Fidusia selanjutnya. Pihak bank, dalam hal ini bank penerima Jaminan Fidusia setelahnya, tidak memperhatikan benda sebagai objek Jaminan Fidusia itu sudah dilakukan pencoretan atau belum pada perjanjian Jaminan Fidusia antara pemilik jaminan dengan penerima Jaminan Fidusia sebelumnya.

Pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013, selain mengatur tata cara pendaftaran permohonan dan perubahan Jaminan Fidusia, juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Namun, tetap saja tidak ada sanksi tegas ketika hapusnya Jaminan Fidusia tidak dilakukan pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

- a. Apa ratio legis pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia?
- b. Apa akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Jaminan Fidusia yang telah hapus?

3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis ratio legis pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- b. Menganalisis akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Jaminan Fidusia yang telah hapus.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, yaitu memberikan informasi secara deskriptif pada kalangan akademis sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik terkait perlindungan hukum bagi pemilik

jaminan dan bank berdasarkan peraturan-peraturan tentang Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah, yaitu diharapkan dapat menjadi evaluasi terkait kurangnya pengaturan tentang sanksi tidak dilakukannya pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia, yaitu diharapkan dapat memberi informasi tentang pentingnya melakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dan akibat hukum ketika hal itu tidak dilakukan.
- 3) Bagi Masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberi informasi dapat memberi informasi tentang pentingnya pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dan akibat hukum ketika hal itu tidak dilakukan.

5. Tinjauan Pustaka

a. Bank

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Hermansyah, pada dasarnya bank adalah badan usaha

yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank konvensional (bank perkreditan rakyat). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Perjanjian Kredit

1) Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.⁴ Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2008. h. 8.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003. h. 236.

Perbankan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara Bank dengan calon kreditur untuk mendapatkan kredit dari bank. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sangat penting dalam rangka penyaluran kredit dari bank sebagai kreditur kepada para debiturnya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang keberadaannya tidak tergantung pada perjanjian-perjanjian lainnya, jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian utama apalagi kalau dikaitkan dengan keberadaan perjanjian pemberian jaminan yang mana perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan.

2) Kriteria Pemberian Kredit

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.⁵ Kegiatan pemberian kredit dalam praktek perbankan menurut Kasmir dengan melakukan analisis dengan 5C, terdiri dari:⁶

- a) Character (Watak)
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.
- b) Capacity (Kemampuan)
Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c) Capital (modal)
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d) Colleteral (Jaminan atau agunan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e) Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.104.

⁶ *Ibid.* h.105.

Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat kecil.

Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya. Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5C, juga menerapkan prinsip 7P, antara lain:⁷

- a) Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah.
- b) Party (Para Pihak)
Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu bank sebagai pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap debitur, bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.
- c) Purpose (Tujuan)
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.
- d) Payment (Pembayaran)
Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.
- e) Profitability (Perolehan Laba)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Bank harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit.
- f) Protection (Perlindungan)
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.104.

g) Prospect

Yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospect, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

Kegiatan pemberian kredit dalam praktek perbankan selain menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam memberikan kredit bank juga harus menerapkan prinsip 3R, terdiri dari:⁸

a) Returns (Hasil Yang Diperoleh)

Yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur, artinya perolehan hasil tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, dan sebagainya.

b) Repayment (Pembayaran Kembali)

Merupakan kemampuan membayar kembali dari pihak debitur. Kemampuan membayar tersebut harus sesuai dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan.

c) Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)

Merupakan kemampuan debitur untuk menanggung risiko jika terjadi hal diluar antisipasi kedua belah pihak terutama bila dapat menyebabkan kredit macet, oleh karena itu harus dipertimbangkan mengenai jaminan atau asuransi barang atau kredit apakah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

c. Jaminan Fidusia

1) Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Kebendaan

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan.⁹ Fidusia dimaksudkan peristiwa seorang debitur menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan jual pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah utangnya dibayar, jadi sebagai gadai.

⁸ *Ibid.* h.249.

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Loc. Cit.*, h. 113.

Jaminan Fidusia diatur pada UUJF dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan Pemberi Fidusia.

Benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia sekarang ini meliputi Benda Bergerak dan Benda Tetap Tertentu yaitu benda tetap yang tidak bisa dijaminan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik dan dengan syarat benda tetap tersebut dapat dimiliki dan dapat dialihkan.¹⁰ Pasal 1 Angka 2 dan 4 serta Pasal 3 UUJF mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat 3 KUH Dagang dan Pasal 1162 BW.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 179.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJF, selain benda yang dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan Fidusia juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan menjadi milik Pemberi Fidusia. Berkenaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia atas benda termasuk piutang yang diperoleh kemudian, Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa tidak perlu dibuat perjanjian Jaminan Fidusia tersendiri.

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik jaminan, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹¹

2) Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 25 UUJF, Jaminan Fidusia hapus karena terjadinya hal-hal tertentu, yaitu:

- a) Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia;
- b) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
- c) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Kemudian setelah Jaminan Fidusia hapus, penerima memberitahukan kepada KPF mengenai hapusnya Jaminan Fidusia

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 39.

dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. KPF mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia, kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

d. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengaturan tentang perlindungan hukum di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai benda dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, debitur dapat diklasifikasikan sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari Bank.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

antisipatif.¹² Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁴ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.¹⁵

6. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, gunanya mencari pemecahan

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993). h.118.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung 1991. h. 55.

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya , 1987. h.2 .

¹⁵ *Ibid.*

atau isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu hukum ajukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.¹⁶

a. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan-peraturan tentang Jaminan Fidusia.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi Jaminan Fidusia, untuk

¹⁶Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, Jakarta, 2013, h.35.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama difokuskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sebagai pengganti sistem pendaftaran Jaminan Fidusia manual dan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2013

tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yaitu terdiri dari data-data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian terhadap obyek penulisan dan bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang berasal dari doktrin, *textbooks*, jurnal, majalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

d. Prosedur pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum tesis ini, langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada serta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengkaji buku-buku kepustakaan, dan artikel-artikel serta situs-situs dari internet yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan *conceptual analisis* yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat umum dari pendapat para sarjana maupun literatur dan kenyataan yang diperoleh dari praktik, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

f. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri sub-sub judul.

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi: tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang ratio legis pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam BAB II dibagi menjadi empat sub bab, yaitu membahas tentang pembebanan Jaminan Fidusia, pencoretan

pendaftaran Jaminan Fidusia, pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dan pihak yang melakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB III membahas tentang akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Jaminan Fidusia yang telah hapus, dalam BAB III dibagi menjadi dua sub bab, yaitu membahas tentang akibat hukum hapusnya Jaminan Fidusia bagi para pihak dan akibat hukum bagi pemilik jaminan dan bank yang akan menjadi penerima Jaminan Fidusia jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan tesis ini.